



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Slamet Sukur Bin Rahmad Musafak;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalibeper, RT. 01/RW. 06 Kel. Kalibeper, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/56/V/2021/Reskrim tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Slamet Sukur Bin Rahmad Musafak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Sukur Bin Rahmad Musafak, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Sukur Bin Rahmad Musafak, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal;

Dirampas untuk Negara

- Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum Filter;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Diplomat;
- 1 (satu) buah gembok besi baja merk NISHIO.

Dikembalikan kepada saksi Adib Mubarak Bin Muclas

- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jaket merk Bonca warna hitam;
- 1 (satu) buah celana olahraga warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Slamet Sukur Bin Rahmad Musafak pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Toko Kiptiyah turut Pasar Induk Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya dengan kondisi tidak mempunyai uang kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di pasar induk Wonosobo lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO miliknya dan pergi menuju ke pasar induk Wonosobo, sesampainya di pasar induk Wonosobo kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna merah dari dalam jok sepeda motornya kemudian berjalan menyusuri pasar induk Wonosobo yang pada saat itu sedang sepi lalu ketika terdakwa melintas di depan toko milik saksi Kiptiyah Binti Sunhaji, terdakwa mencongkel engsel jendela warung tersebut hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil rokok berbagi merek sebanyak 16 (enam belas) slop yang berada di atas rak warung lalu terdakwa membuka laci yang ada didalam warung tersebut dan mengambil uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil rokok dan uang di warung milik saksi Kiptiyah Binti Sunhaji tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Kiptiyah Binti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunhaji selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Kiptiyah Binti Sunhaji mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADIB MUBAROK Bin MUCLAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian mengenai Pencurian uang dan barang berupa rokok milik Saya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 diketahui kurang lebih sekira pukul 13.00 Wib di Toko KIPTIYAH Pasar Induk Wonosobo;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saya dan ibu saya bernama KIPTIYAH datang ke Toko milik saya yang berada di Pasar Induk Wonosobo untuk membuka toko, selanjutnya kami aktifitas seperti biasa melayani para pembeli, kemudian kurang lebih pukul 16.00 Wib toko kami tutup dan jendelanya kami gembok, lalu kami pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. saat saya sedang berada dirumah ditilpon oleh Penjaga Pasar Induk Wonosobo yaitu saudara FEBRI mengatakan bahwa toko saya telah terjadi pencurian kemudian saya dan ibu saya datang ke toko untuk mengecek, dan ternyata benar sampai di toko say melihat Gembok jendela sudah rusak dan dilepas serta setelah kami cek uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta rupiah) yang saya didalam laci dan rokok berbagai merk dengan rincian 1 (satu) slop Clasmild isi 16, 1 (satu) slop Gudang Garam Filter kaleng, 1 (satu) slop Surya Kaleng, 1 (satu) slop Diplomat isi 12 dan 1 (satu) slop Dunhill hitam isi 12, 2 (dua) slop Dunhill putih isi 20, 1 (satu) slop Magnum filter, 1 (satu) Sampoerna mild isi 12, 1 (satu) slop Gudang Garam Signature mild, 1 (satu) slop Gudang Garam shiver, 1 (satu) slop LA Bold isi 12, 1 (satu) slop MLD putih isi 12, 1 slop Esse change, 1 (satu) slop esse double klik, dan 1 (satu) slop Magnum mild isi 16 didalam rak sudah tidak ada, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi hingga saya dimintai keterangan sebagai saksi korban;
 - Bahwa awalnya Saya tidak tahu siapa orang yang mengambil uang dan rokok tersebut, Saya mengetahui orang yang mengambil uang dan barang milik saya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang tersebut adalah Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) mingguan setelah diberitahu oleh Polisi;

- Bahwa pada saat Saya datang ke Tempat kejadian yaitu di toko milik saya tersebut ternyata saya melihat engsel gembok yang menunci jendela sudah jebol dan jendela sudah terbuka jadi menurut saya terdakwa masuk dan mengambil uang dan rokok lewat jendela tersebut;
- Bahwa Untuk Gembok tidak ada yang rusak karena gembok masih menempel di engselnya yang telah di jebol oleh terdakwa;
- Bahwa sakai tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil uang dan rokok yang ada di toko milik saya tersebut;
- Bahwa kerugian yang saya alami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dahulu yang mengelola toko tersebut ibu saya namun sekarang telah diserahkan kepada saya hingga sekarang status yang mengelola toko saya ;
- Bahwa di jalan sekitar tempat kejadian ada CCTVnya, dan Saya bersama dengan Penjaga Pasar bernama Febri sempat melihat CCTVnya dan ciri-ciri orang yang mengambil memakai jaket dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, di CCTV saya hanya terlihat 1 (satu) orang saja yaitu terdakwa tersebut, di CCTV kejadian pencurian tersebut terjadi pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.00 Wib.;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KIPTIYAH Binti SUNHAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian mengenai Pencurian uang dan barang berupa rokok milik anak Saya Adib Mubarak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 diketahui kurang lebih sekira pukul 13.00 Wib di Toko KIPTIYAH Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saya dan anak saya bernama Adib Mubarak datang ke Toko milik anak saya Adib Mubarak yang berada di Pasar Induk Wonosobo untuk membuka toko, selanjutnya kami aktifitas seperti biasa melayani para pembeli, kemudian kurang lebih pukul 16.00 Wib toko kami tutup dan jendelanya kami gembok, lalu kami pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. saat saya sedang berada dirumah ditilpon oleh Penjaga Pasar Induk Wonosobo yaitu saudara FEBRI mengatakan bahwa toko anak saya telah terjadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kemudian saya dan anak saya datang ke toko untuk mengecek, dan ternyata benar sampai di toko saya melihat Gembok jendela sudah rusak dan dilepas serta setelah kami cek uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta rupiah) yang saya didalam laci dan rokok berbagai merk dengan rincian 1 (satu) slop Clasmild isi 16, 1 (satu) slop Gudang Garam Filter kaleng, 1 (satu) slop Surya Kaleng, 1 (satu) slop Diplomat isi 12 dan 1 (satu) slop Dunhill hitam isi 12, 2 (dua) slop Dunhill putih isi 20, 1 (satu) slop Magnum filter, 1 (satu) Sampoerna mild isi 12, 1 (satu) slop Gudang Garam Signature mild, 1 (satu) slop Gudang Garam Shiver, 1 (satu) slop LA Bold isi 12, 1 (satu) slop MLD putih isi 12, 1 slop Esse change, 1 (satu) slop esse double klik, dan 1 (satu) slop Magnum mild isi 16 didalam rak sudah tidak ada, kemudian anak saya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi hingga anak saya dimintai keterangan sebagai saksi korban;

- Bahwa awalnya Saya tidak tahu siapa orang yang mengambil uang dan rokok tersebut, Saya mengetahui orang yang mengambil uang dan barang milik saya yang hilang tersebut adalah Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) mingguan setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Saya datang ke Tempat kejadian yaitu di toko milik saya tersebut ternyata saya melihat engsel gembok yang menunci jendela sudah jebol dan jendela sudah terbuka jadi menurut saya terdakwa masuk dan mengambil uang dan rokok lewat jendela tersebut;
- Bahwa Untuk Gembok tidak ada yang rusak karena gembok masih menempel di engselnya yang telah di jebol oleh terdakwa;
- Bahwa sakai tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil uang dan rokok yang ada di toko milik saya tersebut;
- Bahwa kerugian yang saya alami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dahulu yang mengelola toko tersebut saya namun sekarang telah diserahkan kepada anak saya hingga sekarang status yang mengelola toko anak saya ;
- Bahwa di jalan sekitar tempat kejadian ada CCTVnya, dan Saya bersama dengan Penjaga Pasar bernama Febri sempat melihat CCTVnya dan ciri-ciri orang yang mengambil memakai jaket dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, di CCTV saya hanya terlihat 1 (satu) orang saja yaitu terdakwa tersebut, di CCTV kejadian pencurian tersebut terjadi pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.00 Wib.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ACHMAD FEBRIANTO Bin ALI SUBKHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai Pencurian uang dan barang berupa rokok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 diketahui kurang lebih sekira pukul 12.30 Wib pas saya lewat di depan Warung KIPTIYAH milik saudara ADIB MUBAROK terletak turut Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saya akan berangkat piket jaga di Pasar Induk Wonosobo kemudian sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di Pasar saya melaksanakan patroli dengan jalan kaki ke beberapa toko-toko yang ada di pasar kemudian secara kebetulan saya melewati toko KIPTIYAH dan saya mendapati bahwa jendela yang berada di samping toko sudah terbuka dan saat itu saya tidak berani mendekat lalu saya menelfon teman saya yang bernama FANDI tak lama kemudian saudara FANDI datang dan mengecek toko tersebut bersama sayadan kemudian saya langsung menelfon saudara ADIB MUBAROK dan selam beberapa lama saudara ADIB MUBAROK dan kakak kandungnya datang dan langsung membuka toko lewat pintu depan bersama saya dan setelah masuk ternyata barang-barang dalam toko sudah berantakan, kemudian pemilik toko saudara ADIB MUBAROK mengecek satu persatu barang yang hilang di toko tersebut dan saya mengunggu di luar toko, selanjutnya setelah saudara ADIB MUBAROK selesai mengecek barang-barang yang hilang lalu saya menyuruh saudara ADIB MUBAROK untuk menuju ke Polres Wonosobo untuk melaporkan kejadian tersebut hingga saya kemudian diperiksa sebagai saksi dalam pencurian warung milik saudara ADIB MUBAROK tersebut ;
- Bahwa yang jaga malam sebelumnya adalah saudara UDIN naman saat saya tanya saudra UDIN malam saat saudra UDIN jaga malam tidak ada kejadian pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian siang pasar tidak ada yang jaga ;
- Bahwa yang mengambil uang dan rokok bernama SLAMET SUKUR usia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun alamat Kalibeber Kecamatan Mojotengah Wonosobo, saya tahu karena saudara SLAMET SUKUR sudah sering melakukan pencurian di Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan saya uang yang hilang sebanyak kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedang barang berupa rokok yang hilang jumlah dan merknya saya tidak tahu dengan perkiraan kerugian yang dialami pemilik toko tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemilik warung datang dan mengecek warung saya melihat engsel gembok yang mengunci jendela sudah jebol dan jendela sudah terbuka jadi menurut saya terdakwa masuk dan mengambil uang dan rokok lewat jendela tersebut;
- Bahwa untuk Gembok tidak ada yang rusak karena gembok masih menempel di engselnya yang telah di jebol oleh terdakwa;
- Kerugian yang dialami pemilik toko tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa disekitar tempat tersebut ada CCTVnya dan saya bersama dengan saudara ADIB MUBAROK sempat melihat CCTVnya terlihat 1 (satu) orang dengan ciri-ciri orang yang mengambil memakai jaket dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa di CCTV kejadian pencurian pada kurang lebih pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.00 Wib.;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai adanya Pencurian uang dan barang berupa rokok di salah satu Toko di Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa dari Laporan saudara ADIB MUBAROK selaku Pemilik Toko Kiptiyah yang beralamat di Pasar Induk Wonosobo yang kami terima di Kantor Kepolisian Polres Wonosobo, Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 diketahui kurang lebih sekira pukul 13.00 Wib di Toko KIPTIYAH milik ADIB MUBAROK turut Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa orang yang mengambil uang dan rokok di Toko KIPTIYAH milik ADIB MUBAROK turut Pasar Induk Wonosobo tersebut bernama SLAMET SUKUR umur kurang lebih 40 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung/Kelurahan Kalibeber RT. 01 RW. 06 Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah Saya mengetahui adanya laporan pencurian tersebut saya bersama dengan rekan Anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres Wonosobo yang salah satunya bernama saudara NUR ARIFIN umur 29 tahun, Agama Islam Pekerjaan Anggota Polri alamat Aspolres Wonosobo melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dan benar ternyata toko Kiptiyah telah terjadi pencurian berupa uang dan barang berupa rokok ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya uang yang hilang sebanyak kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta rupiah), sedang barang berupa rokok yang hilang kurang lebih 15 (lima belas) slop rokok berbagai merk dengan rincian 1 (satu) slop Clasmild isi 16, 1 (satu) slop Gudang Garam Filter kaleng, 1 (satu) slop Surya Kaleng, 1 (satu) slop Diplomat isi 12 dan 1 (satu) slop Dunhill hitam isi 12, 2 (dua) slop Dunhill putih isi 20, 1 (satu) slop Magnum filter, 1 (satu) Sampoerna mild isi 12, 1 (satu) slop Gudang Garam Signature mild, 1 (satu) slop Gudang Garam Shiver, 1 (satu) slop LA Bold isi 12, 1 (satu) slop MLD putih isi 12, 1 slop Esse change, 1 (satu) slop esse double klik, dan 1 (satu) slop Magnum mild isi 16;
- Bahwa untuk uang ada didalam laci sedangkan rokok berada di rak;
- Bahwa setelah saya datang ke Tempat kejadian yaitu di toko milik saudara ADIB MUBAROK ternyata saya melihat engsel gembok yang menunci jendela sudah jebol dan jendela sudah terbuka jadi menurut saya terdakwa masuk dan mengambil uang dan rokok lewat jendela tersebut;
- Bahwa untuk Gembok tidak ada yang rusak karena gembok masih menempel di engselnya yang telah di jebol oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa memang telah terjadi pencurian di Toko Kiptiyah turut Pasar Induk Wonosobo, selanjutnya saya bersama dengan Tim Resmob mencari keberadaan pelaku, kemudian disaat saya dan Tim Resmob melakukan penyelidikan pengembangan perkara pencurian yang terjadi di wilayah Wadaslintang Wonosobo dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara SLAMET SUFKUR kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 kurang lebih pukul 18.00 Wib kami berhasil menangkap saudara SLAMET SUKUR di rumahnya di Dusun Gataksari Desa Serang Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian, seketika itu saya dan Tim Resmob diantaranya saudara NUR ARIFIN melakukan interogasi terhdap saudara SLAMET SUKUR dan mendapat informasi bahwa saudara SLAMET SUKUR juga melakukan pencurian di Toko Kiptiyah turut Pasar Induk Wonosobo dan barang yang telah di ambil oleh saudara SLAMET SUKUR di Toko Kiptiyah tersebut berupa uang tunai total kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rokok berbagai merk kemudian saya dan teman satu Tim Resmob membawa saudara SLAMET SUKUR ke Polres Wonosobo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan hingga saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik Polres Wonosobo;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rokok telah dijual kepada saudari MAMI dan uang tunai serta uang hasil penjualan rokok telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok di Toko Kiptiyah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang digunakan untuk mencongkel engsel gembok jendela toko Kiptiyah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut sebelumnya ada ijin dari Pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik toko kurang lebih sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa disekitar tempat tersebut ada CCTVnya, saya bersama dengan Penjaga Pasar bernama Febri sempat melihat CCTVnya dan terlihat 1 (satu) orang saja yaitu terdakwa tersebut dengan ciri-ciri orang yang mengambil memakai jaket dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai adanya Pencurian uang dan barang berupa rokok di salah satu Toko di Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa dari Laporan saudara ADIB MUBAROK selaku Pemilik Toko Kiptiyah yang beralamat di Pasar Induk Wonosobo yang kami terima di Kantor Kepolisian Polres Wonosobo, Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 diketahui kurang lebih sekira pukul 13.00 Wib di Toko KIPTIYAH milik ADIB MUBAROK turut Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa orang yang mengambil uang dan rokok di Toko KIPTIYAH milik ADIB MUBAROK turut Pasar Induk Wonosobo tersebut bernama SLAMET SUKUR umur kurang lebih 40 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung/Kelurahan Kalibeber RT. 01 RW. 06 Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah Saya mengetahui adanya laporan pencurian tersebut saya bersama dengan rekan Anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres Wonosobo yang salah satunya bernama saudara NUR ARIFIN umur 29 tahun, Agama Islam Pekerjaan Anggota Polri alamat Aspolres Wonosobo melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dan benar ternyata toko Kiptiyah telah terjadi pencurian berupa uang dan barang berupa rokok ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya uang yang hilang sebanyak kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta rupiah), sedang barang berupa rokok yang hilang kurang lebih 15 (lima belas) slop rokok berbagai merk dengan rincian 1 (satu) slop Clasmild isi 16, 1 (satu) slop Gudang Garam Filter kaleng, 1 (satu) slop Surya Kaleng, 1 (satu) slop Diplomat isi 12 dan 1 (satu) slop Dunhill hitam isi 12, 2 (dua) slop Dunhill putih isi 20, 1 (satu) slop Magnum filter, 1 (satu) Sampoerna mild isi 12, 1 (satu) slop Gudang Garam Signature mild, 1 (satu) slop Gudang Garam shiver, 1 (satu) slop LA Bold isi 12, 1 (satu) slop MLD putih isi 12, 1 slop Esse change, 1 (satu) slop esse double klik, dan 1 (satu) slop Magnum mild isi 16;
- Bahwa untuk uang ada didalam laci sedangkan rokok berada di rak;
- Bahwa setelah saya datang ke Tempat kejadian yaitu di toko milik saudara ADIB MUBAROK ternyata saya melihat engsel gembok yang menunci jendela sudah jebol dan jendela sudah terbuka jadi menurut saya terdakwa masuk dan mengambil uang dan rokok lewat jendela tersebut;
- Bahwa untuk Gembok tidak ada yang rusak karena gembok masih menempel di engselnya yang telah di jebol oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa memang telah terjadi pencurian di Toko Kiptiyah turut Pasar Induk Wonosobo, selanjutnya saya bersama dengan Tim Resmob mencari keberadaan pelaku, kemudian disaat saya dan Tim Resmob melakukan penyelidikan pengembangan perkara pencurian yang terjadi di wilayah Wadaslintang Wonosobo dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara SLAMET SUFKUR kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 kurang lebih pukul 18.00 Wib kami berhasil menangkap saudara SLAMET SUKUR di rumahnya di Dusun Gataksari Desa Serang Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian, seketika itu saya dan Tim Resmob diantaranya saudara NUR ARIFIN melakukan interogasi terhdap saudara SLAMET SUKUR dan mendapat informasi bahwa saudara SLAMET SUKUR juga melakukan pencurian di Toko Kiptiyah turut Pasar Induk Wonosobo dan barang yang telah di ambil oleh saudara SLAMET SUKUR di Toko Kiptiyah tersebut berupa uang tunai total kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rokok berbagai merk kemudian saya dan teman satu Tim Resmob membawa saudara SLAMET SUKUR ke Polres Wonosobo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan hingga saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik Polres Wonosobo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rokok telah dijual kepada saudari MAMI dan uang tunai serta uang hasil penjualan rokok telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok di Toko Kiptiyah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang digunakan untuk mencongkel engsel gembok jendela toko Kiptiyah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut sebelumnya ada ijin dari Pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik toko kurang lebih sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa disekitar tempat tersebut ada CCTVnya, saya bersama dengan Penjaga Pasar bernama Febri sempat melihat CCTVnya dan terlihat 1 (satu) orang saja yaitu terdakwa tersebut dengan ciri-ciri orang yang mengambil memakai jaket dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian uang dan barang berupa rokok, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 diketahui kurang lebih sekira pukul 06.30 Wib di Warung Rokok yang berada di Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa awalnya Saya tidak tahu siapa pemilik warung rokok tersebut, Saya mengetahui pemilik warung rokok tersebut ketika saya ditangkap dan kemudian diperiksa oleh polisi ;
- Bahwa uang dan barang yang Saya ambil di Warung rokok tersebut sebanyak kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta) sekian, sedang barang berupa rokok yang hilang kurang lebih 14 (empat belas) slop, uang ada didalam laci sedangkan rokok berada di rak;
- Bahwa cara Saya mengambil uang dan rokok tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri saat saya sedang berada di rumah dan dalam kondisi tidak memiliki uang, setelah terlintas dalam pikiran saya untuk melakukan pencurian, selanjutnya saya mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi H-3573-FU Noka MH1JFB112CK007394 Nosin JFB1E1005495 milik saya ke arah Pasar Induk Wonosobo karena saya berrfikir saat itu kebanyakan orang sedang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat led, kemudian sampai di Pasar Induk Wonosobo saya memarkirkan sepeda motor saya di sebelah barat Pasar Induk Wonosobo dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang sudah ada di dalam jok sepeda motor, selanjutnya saya berjalan menyusuri warung yang ada di dalam pasar sambil memantau situasi, saat saya mencium bau rokok di salah satu warung yang ada di dalam pasar, saya langsung mengambil karung plastic warna putih yang kebetulan ada di depan warung lalu mencongkel engsel gembok jendela warung tersebut hingga rusak, kemudian saya masuk kedalam warung dengan cara melompat melalui jendela warung yang telah berhasil saya buka dan mengambil rokok berbagai merk sejumlah kurang lebih 14 (empat belas) slop yang berada diatas rak di dalam waarung dan mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yuang ada di dalam laci meja yang ada di dalam warung, setelah itu saya keluar melalui jendela yang sama dan menyembunyikan karung plastic berisi rokok hasil curian tersebut di samping gerobak yang ada disekitar area pasar dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedang uang hasil curian saya bawa pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 kurang lebih pukul 10.00 Wib saya kembali ke tempat saya menyembunyikan rokok hasil curian dan mengambilnya untuk saya jual, kemudian saya datang kerumah saudari MAMI untuk menjual rokok hasil curian tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 kurang lebih pukul 18.30 Wib saya ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Wonosobo di rumah saya yang berada di dusun Gataksari Desa Serang Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah saya lakukan hingga saya diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa uang hasil penjualan rokok dan uang hasil curian di warung rokok tersebut telah saya gunakan untuk kebutuhan pribadi saya dan tersisa Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang telah di sita oleh kepolisian Polres Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saya pernah ditangkap polisi sebanyak 5 (lima) kali karena kasus pencurian ;
- Bahwa Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saya berjanji perbuatan ini perbuatan saya yang terakhir ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal beserta anak kuncinya;
2. 1 (satu) buah STNK SPM Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal;
3. Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum Filter;
5. 2 (dua) bungkus rokok merk Diplomat;
6. 1 (satu) buah gembok besi baja merk NISHIO.
7. 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna merah;
8. 1 (satu) buah jaket merk Bonca warna hitam;
9. 1 (satu) buah celana olahraga warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian uang dan barang berupa rokok milik saksi Adib Mubarak, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 diketahui kurang lebih sekira pukul 06.30 Wib di Warung Rokok yang berada di Pasar Induk Wonosobo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri saat Terdakwa sedang berada di rumah dan dalam kondisi tidak dmiliki uang, setelah terlintas dalam pikiran Terdakwa Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi H-3573-FU Noka MH1JFB112CK007394 Nosin JFB1E1005495 milik Terdakwa ke arah Pasar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Wonosobo karena Terdakwa berrfikir saat itu kebanyakan orang sedang melaksanakan sholat led, kemudian sampai di Pasar Induk Wonosobo Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di sebelah barat Pasar Induk Wonosobo dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang sudah ada di dalam jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berjalan menyusuri warung yang ada di dalam pasar sambil memantau situasi, saat Terdakwa mencium bau rokok di salah satu warung yang ada di dalam pasar, Terdakwa langsung mengambil karung plastic warna putih yang kebetulan ada di depan warung lalu mencongkel engsel gembok jendela warung tersebut hingga rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dengan cara melompat melalui jendela warung yang telah berhasil Terdakwa buka dan mengambil rokok berbagai merk sejumlah kurang lebih 14 (empat belas) slop yang berada diatas rak di dalam waarung dan mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yuang ada di dalam laci meja yang ada di dalam warung, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan menyembunyikan karung plastic berisi rokok hasil curian tersebut di samping gerobak yang ada disekitar area pasar dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sedang uang hasil curian Terdakwa Terdakwa bawa pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 kurang lebih pukul 10.00 Wib saya kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan rokok hasil curian dan mengambilnya untuk Terdakwa jual, kemudian Terdakwa datang kerumah saudari MAMI untuk menjual rokok hasil curian tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 kurang lebih pukul 18.30 Wib Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Wonosobo di rumah saya yang berada di dusun Gataksari Desa Serang Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan hingga Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa uang hasil penjualan rokok dan uang hasil curian di warung rokok tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi saya dan tersisa Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang telah di sita oleh kepolisian Polres Wonosobo ;
- Bahwa saksi Adib Mubarak tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi-saksiTerdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap polisi sebanyak 5 (lima) kali karena kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut maka akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya berjudul "Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia" hal 15 bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut, berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya dengan kondisi tidak mempunyai uang kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di pasar induk Wonosobo lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO miliknya dan pergi menuju ke pasar induk Wonosobo, sesampainya di pasar induk Wonosobo kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna merah dari dalam jok sepeda motornya kemudian berjalan menyusuri pasar induk Wonosobo yang pada saat itu sedang sepi lalu ketika terdakwa melintas di depan toko milik saksi Adib Mubarak, terdakwa mencongkel engsel jendela warung tersebut hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil rokok berbagi merek sebanyak 16 (enam belas) slop yang berada di atas rak warung lalu terdakwa membuka laci yang ada didalam warung tersebut dan mengambil uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah saudari MAMI untuk menjual rokok hasil curian tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan rokok dan uang hasil curian di warung rokok tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan tersisa Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang telah di sita oleh kepolisian Polres Wonosobo ; Bahwa terdakwa dalam mengambil rokok dan uang di warung milik saksi Adib Mubarak tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Adib Mubarak selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya berjudul "Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia" hal 17 bahwa memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut, setelah terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil rokok berbagai merek sebanyak 16 (enam belas) slop yang berada di atas rak warung lalu terdakwa membuka laci yang ada didalam warung tersebut dan mengambil uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;

Bahwa terdakwa dalam mengambil rokok dan uang di warung milik saksi Adib Mubarak tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Adib Mubarak selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Adib Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun cukup salah satunya saja, bahwa pengertian merusak menurut kamus Bahasa Indonesia adalah membuat tidak sempurna lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, pada saat kejadian Terdakwa pergi menuju ke pasar induk Wonosobo, sesampainya di pasar induk Wonosobo kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna merah dari dalam jok sepeda motornya kemudian berjalan menyusuri pasar induk Wonosobo yang pada saat itu sedang sepi lalu ketika terdakwa melintas di depan toko milik saksi Adib Mubarak, terdakwa mencongkel engsel jendela warung tersebut hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil rokok berbagai merek sebanyak 16 (enam belas) slop yang berada di atas rak warung lalu terdakwa membuka laci yang ada didalam warung tersebut dan mengambil uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum Filter;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Diplomat;
- 1 (satu) buah gembok besi baja merk NISHIO.

Yang merupan bara-barang milik saksi Adib Mubarak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Adib Mubarak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jaket merk Bonca warna hitam;
- 1 (satu) buah celana olahraga warna abu-abu;

Yang merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib menghadiri persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Sukur Bin Rahmad Musafak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Slamet Sukur Bin Rahmad Musafak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda VARIO tahun 2012, warna Hitam No. Registrasi H-3573-FU, No. ka : MH1JFB112CK007394, No. sin : JFB1E1005495, STNK atas nama Bambang Yulianto alamat Cepiring Rt 03 Rw 03 Cepiring Kab. Kendal;
- Dirampas untuk Negara
- Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum Filter;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Diplomat;
- 1 (satu) buah gembok besi baja merk NISHIO.

Dikembalikan kepada saksi Adib Mubarak Bin Muclas

- 1 (satu) buah obeng gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jaket merk Bonca warna hitam;
- 1 (satu) buah celana olahraga warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyono Andriwanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyono Andriwanto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)